

SOSIALISASI KESADARAN PENGGUNAAN PRODUK HALAL BAGI IBU-IBU RUMAH TANGGA DIDESA SIGARA GARA PATUMBAK DELI SERDANG

Nur'ain Harahap¹, Emelia Rahmadany Putri Gami², Rukmini³, Mutawaqil Bilah Tumanggor⁴,
Suhaila Husna Samosir⁵, M. Rizaldy Wibowo⁶, Nova Azzahra⁷

¹⁻⁶Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

⁷Fakultas Ekonomi, Universitas Deli Sumatera

Email: nurainharahap@umnaw.ac.id

Abstract

The purpose of this Community Service activity is to provide an understanding of the importance of halal certification and the negative impacts of consuming non-halal food and beverages, such as the loss of blessings and the emergence of negative traits like lying and destruction. Therefore, this outreach is considered crucial to prevent the residents of Sigara-Gara Village from consuming non-halal food and beverages. The methods applied in this activity include (1) Lectures to raise awareness among housewives about the use of halal products, and (2) Discussions to deepen understanding and conduct Q&A sessions about the halal products that must be used daily. The results of this program show an increase in understanding and awareness among the housewives in Sigara-Gara Village in using halal products in their daily lives. In conclusion, this outreach is very important to prevent the residents of Sigara-Gara Village from falling into falsehood due to consuming non-halal food and beverages.

Keywords: Halal products, consumption awareness

Abstrak

Tujuan dari kegiatan Pengabdian ini adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikat halal dan dampak negatif dari mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal, seperti hilangnya keberkahan dan munculnya sifat-sifat negatif seperti berbohong dan merusak. Karena itu, sosialisasi ini dianggap sangat penting untuk mencegah masyarakat Desa Sigara-Gara dari mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini meliputi (1) Metode ceramah untuk meningkatkan kesadaran ibu-ibu rumah tangga mengenai penggunaan produk halal, dan (2) Metode diskusi untuk mendalami pemahaman dan sesi tanya jawab tentang produk-produk halal yang wajib digunakan sehari-hari. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran ibu-ibu rumah tangga di Desa Sigara-Gara dalam menggunakan produk halal sehari-hari. Kesimpulannya, sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk mencegah masyarakat Desa Sigara-Gara dari terjerumus dalam kebathilan akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal.

Kata kunci: Produk halal, kesadaran mengonsumsi

PENDAHULUAN

Populasi Muslim di Indonesia diperkirakan sekitar 229 juta orang (Data Pendas: 2023), menjadikannya negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, di mana sekitar 87% dari total populasi adalah Muslim (Wikipedia: 2023). Berdasarkan laporan Royal Islamic Strategic Studies Centre edisi 2022 yang bertema "The Muslim 500," terdapat 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam (Qoniah, 2022; Rohamah, 2022). Kondisi ini memotivasi para produsen untuk fokus pada pengembangan produk yang menjamin kehalalan, guna memenuhi kebutuhan pasar yang mayoritas Muslim. Jaminan halal pada produk menjadi suatu hal yang penting, dengan

kepastian hukum diatur oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sejak 1996, pelaku usaha diwajibkan untuk menyertakan label halal pada produk mereka. Laporan Syafitri et al. (2022) menyebutkan bahwa sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1996, semua pangan yang diproduksi atau diimpor harus dilengkapi dengan label halal. Hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar yang besar tetapi juga memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran sesuai dengan syariat Islam, memberikan keamanan dan kepastian bagi konsumen Muslim di Indonesia. Kepatuhan terhadap regulasi ini membantu menjaga kepercayaan konsumen dan mendukung keberlanjutan pasar produk halal di tanah air (Hasanah:2021).

Produk halal adalah produk yang dinyatakan sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal (PPH) mencakup serangkaian aktivitas untuk memastikan kehalalan produk, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, hingga penjualan dan penyajian produk. Setiap tahap dalam PPH harus mematuhi prinsip dan ketentuan hukum Islam untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan. Dengan demikian, produk halal diproduksi dan diproses mengikuti pedoman syariat untuk menjaga kepatuhan terhadap ajaran agama. Istilah "halal" berasal dari bahasa Arab yang berarti "diperbolehkan" atau "sesuai dengan hukum Islam". Produk halal harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan atau lembaga sertifikasi halal yang berwenang. Sertifikat halal adalah tanda bahwa produk yang dijual mematuhi syariat Islam, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat ini diberikan untuk makanan, minuman, serta barang dan jasa lainnya guna memastikan bahwa produk tersebut aman bagi konsumen Muslim dan bebas dari unsur haram. Penjaminan hukum atas produk yang beredar harus selaras dengan syariat Islam agar konsumen tidak merasa cemas saat membeli produk tersebut. Logo halal yang tercantum pada kemasan memberikan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan yang dilarang oleh agama Islam, sesuai dengan hak keamanan produk yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerapan konsep halalannya *thayyiban* dalam produk makanan dan minuman merupakan kewajiban bagi semua pelaku usaha di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mulai berlaku sejak 17 Oktober 2019 (Faridah, 2019). Dengan adanya sertifikat halal, konsumen mendapatkan kepastian mengenai kehalalan produk

yang mereka konsumsi, yang pada gilirannya mendukung kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap produk-produk yang tersedia di pasaran. Hal ini juga memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar syariah dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen Muslim di Indonesia. Produk makanan dan minuman yang beredar di pasar harus mematuhi standar keamanan dan kehalalan. Pelaku usaha diharapkan memberikan tanda atau logo pada produk yang sesuai dengan Undang-undang Produk Jaminan Halal. Tanda atau logo ini bisa diletakkan pada kemasan atau daftar komposisi bahan, sehingga konsumen, khususnya yang Muslim, dapat menghindari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pelaku usaha perlu menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi, sehingga pemahaman tentang konsep halal dan thayyiban menjadi kewajiban utama mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayatullah (2020) dan Chairunnisyah (2018) yang menyatakan bahwa kejelasan mengenai kehalalan suatu produk memberikan ketenangan bagi konsumen. Konsumen akan merasa lebih tenang dan yakin dalam memilih produk ketika ada kepastian tentang kehalalan dan keamanan yang terjamin. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya memenuhi regulasi tetapi juga berkontribusi pada kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka tawarkan.

Pengabdian tentang sosialisasi produk halal diberbagai penelitian menunjukkan pentingnya sosialisasi dan pendampingan dalam meningkatkan kesadaran akan penggunaan produk halal di kalangan masyarakat. Pardiansyah dan Abduh (2022) menemukan bahwa pelaku usaha mikro memerlukan bimbingan intensif untuk memahami dan menerapkan konsep halal secara mandiri. Marsiati et al. (2022) menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan thayyib. Irwanto (2023) menekankan perlunya edukasi terus-menerus bagi pelaku usaha kecil untuk menerapkan praktik halal. Muthohar et al. (2023) menyimpulkan bahwa sosialisasi dan pendampingan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam memproduksi barang halal. Mardiansyah et al. (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi halal juga mendorong kreativitas dan keterampilan interpersonal pelaku UMKM. Ferdinand et al. (2024) menemukan bahwa sosialisasi e-commerce meningkatkan penjualan produk halal UMKM. Mustapa et al. (2024) menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi jaminan produk halal bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengabdian yang telah dilakukan ini, sosialisasi kesadaran penggunaan produk halal bagi ibu-ibu rumah tangga di Desa Sigara Gara sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi harus

dilakukan secara berkelanjutan, agar dapat memberikan kesadaran bagi Masyarakat.

METODE PENERAPAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, dari Juni hingga Desember 2023, dengan peserta dari Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak. Lokasi kegiatan adalah kantor Camat Desa Patumbak di Jl. Pertahanan No. 158, Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Metode pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa masih ada aspek yang belum sepenuhnya memenuhi konsep halal, meskipun hampir semua aspek thayyiban telah diterapkan. Kehalalan produk pangan ditetapkan melalui kaidah syariah dan proses sertifikasi serta labelisasi halal oleh lembaga yang berwenang.

Strategi penyampaian materi dalam program ini melibatkan berbagai metode, yaitu ceramah, diskusi, latihan, praktik, dan pendampingan monitoring. Ceramah digunakan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai pentingnya produk halal dan proses sertifikasinya. Diskusi memungkinkan peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi langsung dari narasumber. Latihan dan praktik dilakukan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam mengidentifikasi dan memilih produk halal. Pendampingan dan monitoring dilakukan untuk memastikan peserta dapat menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan masyarakat Desa Sigara-Gara dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai pentingnya menggunakan produk halal, serta dapat mengimplementasikan konsep halal dan thayyiban dalam kehidupan sehari-hari. Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan melakukan observasi awal di lapangan untuk memahami kondisi dan kebutuhan mitra. Dalam proses ini, tim melakukan pendekatan melalui wawancara

dengan masyarakat setempat untuk menemukan fenomena permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam hal kesadaran dan penggunaan produk halal. Observasi ini penting untuk mendapatkan data primer yang akurat dan relevan. Setelah observasi, dilakukan pengkajian mendalam terhadap permasalahan yang ditemukan. Pengkajian ini bertujuan untuk merumuskan solusi yang akan ditawarkan dalam bentuk program pengabdian masyarakat yang tepat sasaran. Penyusunan tahapan-tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Tahap persiapan juga melibatkan koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah desa dan tokoh masyarakat, untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari komunitas setempat.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dimulai dengan kegiatan sosialisasi langsung mengenai pentingnya penggunaan produk halal bagi ibu-ibu rumah tangga di Desa Sigara-Gara Patumpak. Sosialisasi ini mencakup penyuluhan tentang sertifikasi halal, dampak positif penggunaan produk halal, serta langkah-langkah praktis untuk memastikan kehalalan produk yang digunakan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam sosialisasi adalah ceramah, diskusi, dan demonstrasi langsung. Ceramah diberikan oleh ahli di bidang produk halal untuk memberikan penjelasan mendalam, sementara diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk mengakomodasi pertanyaan dan kekhawatiran dari peserta. Demonstrasi langsung menunjukkan cara memeriksa label halal pada produk dan memberikan contoh produk halal yang mudah ditemukan di pasaran. Selain itu, sosialisasi juga mencakup penggunaan mobile phone dalam strategi dasar online marketing untuk meningkatkan kesadaran dan pemasaran produk halal.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program pengabdian yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini mencakup umpan balik dari peserta mengenai kendala dan permasalahan teknis yang dihadapi selama sosialisasi. Umpan balik ini dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan ibu-ibu rumah tangga yang mengikuti program. Analisis umpan balik digunakan untuk menilai sejauh mana program berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta tentang produk halal. Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap metode yang digunakan, materi yang disampaikan, serta keterlibatan peserta dalam kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, tim dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan menyusun

rekomendasi untuk pelaksanaan program serupa di masa mendatang. Tahap evaluasi penting untuk memastikan bahwa program pengabdian masyarakat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi komunitas setempat.



Gambar 1. Bagan Alur kegiatan pengabdian masyarakat

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan pengetahuan mitra mengenai produk halal. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mitra memberikan umpan balik dan merespons pertanyaan dari tim pengabdian. Program ini berjalan dengan lancar dan sukses karena materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan mitra. Keberhasilan kegiatan ini juga didukung oleh kerjasama yang baik antara tim PKM dan masyarakat desa.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Ibu Dr. Nur'ain Harahap, MA, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikat halal. Beliau menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal dapat mengakibatkan kurangnya keberkahan dalam diri dan membentuk sifat-sifat negatif seperti berbohong, merusak, dan membahayakan. Oleh karena itu, sosialisasi ini dianggap sangat penting agar masyarakat Desa Sigara-Gara tidak terjerumus dalam kebathilan akibat mengonsumsi produk yang tidak halal.

Program pengabdian ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk halal tetapi juga memberikan pengetahuan praktis tentang cara mengenali dan memilih produk halal. Melalui sosialisasi yang dilakukan, masyarakat menjadi lebih sadar akan dampak mengonsumsi produk tidak halal dan lebih termotivasi untuk memilih produk yang sesuai dengan

syariat Islam. Kesadaran ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sigara-Gara.

Kerjasama yang baik antara tim pengabdian dan masyarakat desa merupakan kunci keberhasilan program ini. Dengan dukungan dari berbagai pihak, program ini berhasil mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Kesuksesan ini menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan relevansi materi yang disampaikan untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Berikut ini adalah tabel hasil evaluasi pengabdian Masyarakat ini:

Tabel 1. Hasil evaluasi pengabdian masyarakat

Aspek Evaluasi	Hasil Evaluasi	Keterangan
Penerimaan Materi	Peserta dapat menerima dan memahami materi dengan baik.	Ditandai dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan minat dan pemahaman peserta terhadap topik yang dibahas.
Sikap dan Pertanyaan Peserta	Peserta menunjukkan sikap positif dan aktif bertanya selama kegiatan.	Pertanyaan yang diajukan mengindikasikan bahwa materi sangat membantu dalam memahami pentingnya kesadaran menggunakan produk halal.
Pemahaman Konsep Dasar	Peserta umumnya telah memahami konsep dasar mengenai produk halal.	Evaluasi melalui kuesioner dan wawancara menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta tentang produk halal.
Tindak Lanjut yang Diharapkan	Diharapkan adanya pelatihan lanjutan dalam bidang kesadaran penggunaan produk halal.	Peserta menunjukkan minat untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan terkait produk halal melalui program lanjutan.
Efektivitas Program	Program menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta.	Keberhasilan program ini menunjukkan efektivitas materi dan metode yang digunakan oleh tim pengabdian, serta pentingnya program lanjutan untuk memperdalam pengetahuan.
Dampak pada Tindakan Nyata	Program mendorong tindakan nyata dari peserta untuk memilih dan menggunakan produk halal.	Program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta tetapi juga mendorong tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari terkait penggunaan produk halal.

Sumber: data diolah (2024)



Gambar 2. Kegiatan pengabdian masyarakat

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan beberapa pencapaian penting. Pertama, materi yang disampaikan oleh tim pengabdian dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta. Hal ini ditandai dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang menunjukkan minat dan pemahaman mereka terhadap topik yang dibahas. Kedua, sikap dan pertanyaan yang diajukan oleh peserta mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan sangat membantu mereka dalam memahami pentingnya kesadaran menggunakan produk halal. Ketiga, dari hasil pengabdian ini diharapkan akan ada tindak lanjut yang lebih konkret, seperti pelatihan lanjutan dalam bidang kesadaran penggunaan produk halal. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa peserta umumnya telah memahami konsep dasar mengenai produk halal.

Keberhasilan program ini menunjukkan efektivitas materi dan metode yang digunakan oleh tim pengabdian, serta pentingnya program lanjutan untuk memperdalam pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai produk halal. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta tetapi juga mendorong tindakan nyata untuk memastikan bahwa mereka dapat memilih dan menggunakan produk halal dalam kehidupan sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, penulis sangat bersyukur atas dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Bapak Dr. Firmansyah, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, atas kepemimpinan dan dukungannya. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Alistraja Dison Silalahi, Ketua LPIM Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, yang telah memberikan arahan dan dukungan. Ucapan terima kasih yang sama juga disampaikan kepada Ibu Dr. Anggia Sari Lubis, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, atas bimbingan dan dorongannya. Tidak kalah penting, terima kasih kepada staf LPIM yang telah berkontribusi dalam penelitian ini dengan dedikasi dan kerja keras. Dukungan dan bantuan dari semua pihak ini sangat berarti dalam kelancaran dan keberhasilan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Izzuddin, (2018) Pengaruh label halal, kesadaran halal dan bahan makanan terhadap minat beli makanan.
- Alserhan, BA, & Alserhan, ZA (2013). Buku Pegangan Produksi Makanan Halal. Pers CRC.
- Data Pandas. (2023). *Muslim Population by Country 2024*. Retrieved from <https://www.datapandas.org/ranking/muslim-population-by-country>
- Ferdinand, N., Al Farisi, M. S., Herawati, E., & Fauzan, M. (2024). Sosialisasi E-Commerce dalam Meningkatkan Penjualan Produk Halal UMKM Tegal Salam Cariu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 4(1), 43-49.
- Hasanah, U. (2021). Analisis Peluang Dan Tantangan Industri Halal Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Journal Economics and Strategy*, 2(1), 1-11.
- Irwanto, I. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMK Di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Serang-Banten. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 65-77.
- Khan, MA, & Chaudhry, MM (2018). Buku Pegangan Produksi dan Manajemen Makanan Halal. Pers CRC.
- Mardiansyah, F. V., Wiliyanti, V., Gunawan, I., & Khoiriyah, S. (2024). SOSIALISASI PRODUK HALAL UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS UMKM DAN INTERPERSONAL PESERTA DIDIK SDN TANJUNG HARAPAN, MERBAU MATARAM, LAMPUNG SELATAN: PENDEKATAN METODE PARTICIPATORY ACTION RESEARCH. *Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI)*, 4(1), 70-79.

- Marsiati, H., Roswiem, A. P., Septiani, T., & Suseno, D. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Halal Dan Thayyib. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 6(1), 30-37.
- Mustapa, M. A., Suryadi, A. M. T. A., Paneo, M. A., & Taupik, M. (2024). Sosialisasi dan Edukasi Jaminan Produk Halal Di Lingkungan Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi: Pharmacare Society*, 3(2), 54-61.
- Muthohar, I., Silahudin, R., Hasanah, Q., Anggraeni, V., Wulandari, D., Hayyan, Y., ... & Puspahati, N. K. (2023). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL BAGI PELAKU UMKM DI DESA REJOMULYO. *ABDIANDAYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(02), 117-125.
- Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110.
- Shahidan, MF, & Omar, M. (2019). Produksi Makanan Halal: Prinsip, Praktik, dan Tantangan. Syafrida, S. 2016. Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan. *Adil: Jurnal Hukum*. 7(2):159-174.
- Wikipedia. (2023). *Islam in Indonesia*. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Indonesia